KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 29.6.238/UN32/KL/2026

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S2 SAINS DATA DAN KECERDASAN BUATAN
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang : a. bahwa Rektor Universitas Negeri Malang selaku penyelenggara dan pengelola Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki kewenangan untuk mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan atau Program Studi dengan persetujuan SAU;

b. bahwa dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kontribusi UM terhadap kualitas pendidikan dipandang perlu untuk membuka Program Studi S2 Sains Data dan Kecerdasan Buatan pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang;

c. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28.1.73/UN32/TU/2026 tanggal 28 Januari 2026 kepada Senat Akademik Universitas, perihal Permohonan Pemberian Pertimbangan Pembukaan Program Studi S2 Sains Data dan Kecerdasan Artifisial (S2 DSAI) dan S2 Pendidikan Teknik EIektro dan Informatika (S2 PTEI);

d. bahwa berdasarkan surat Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Malang Nomor 12.2.168/UN32.42/AK/2026 tanggal 12 Februari 2026, perihal Pemberian Persetujuan Pembukaan Program Studi S2 Sains Data dan Kecerdasan Artifisial (S2 DSAI) dan S2 Pendidikan Teknik EIektro dan Informatika (S2 PTEI);

e. bahwa berdasarkan surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer Nomor 208/EXT/DE/LAM-INFOKOM/VI/2026 tanggal 26 Juni 2026 tentang Rekomendasi Pendirian Program Studi Magister Sains Data dan Kecerdasan Buatan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pembukaan Program Studi S2 Sains Data dan Kecerdasan Buatan pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Serifikasi Elektronik (BSrE)*

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
6. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/ KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 54 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S2 SAINS DATA DAN KECERDASAN BUATAN PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Menetapkan Pembukaan Program Studi S2 Sains Data dan Kecerdasan Buatan pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Serifikasi Elektronik (BSrE)*

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Juni 2026
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO
NIP 196312271988021001

Balai Besar Sertifikasi Elektronik *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Serifikasi Elektronik (BSrE)*